

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/119/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor B/322/UN37.7.4/TI.00.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem dan optimalisasi layanan teknologi informasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/U37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. membantu fasilitasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang;
- b. melaksanakan proses pendataan kebutuhan Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

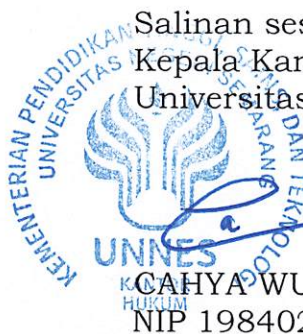
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/119/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNOLOGI
INFORMASI UNIT KERJA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Unit Kerja
1.	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	-	FIPP
2.	Sriyadi 198104102014091004	Pengatur - II/c	FBS
3.	Sri Adi, A.Md. 1980042020231011001	Penata Muda - III/a	FISIP
4.	David Mubarok, S.Si. 198211282014091001	Penata Muda Tk. I - III/b	FMIPA
5.	Adzimi Romansyah, S.Pd. 2000062820240112001	-	FT
6.	Dimas Saputra 1997120220240112001	-	FIK
7.	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda - III/a	FEB
8.	Rizky Yanda Shagira, S.Pd., M.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda - III/a	FH
9.	Mustafa Daru Affandi, S.T. 198412172005011002	Penata Muda Tk. I - III/b	FK
10.	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata - III/c	Sekolah Pascasarjana
11.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	DAKK
12.	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220231011001	Penata - III/c	DPK
13.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	-	DUSDM
14.	Muhammad Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 1987050920231011001	Penata - III/c	LPPM
15.	Dian Mustikasari, A.Md. 1990040520230122001	-	LPPP
16.	Puguh Tri Wicaksono, S.E. 1985122320231011001	Penata Muda - III/a	SPI
17.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	BOAB

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Unit Kerja
18.	Heri Ardiyanto, S.Kom. 1986032720230112001	-	KPM
19.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina- IV/a	KUI
20.	Fattah Alma'ruf, S.Kom. 1997072220240112001	-	KH
21.	Alfian Ashari, S.T. 1985092120231011001	Penata - III/c	KPP
22.	Akhmad Abdul Hakim, S.Pd. 1992122220240112001	-	UPT Perpustakaan
23.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata Tk. I - III/d	UPT Kearsipan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001